



**PUTUSAN**

**Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri Remmang, S.H., Said Hasanuddin, S.H. dan Andi Margariyanti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011 di Benteng Luwu Desa

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/13/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 6 Tahun - 10 Bulan, dan pernah hidup bersama selama 6 tahun - 3 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nayla Salsabilah (5 Tahun ) dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak disebabkan Tergugat malas bekerja. Selain itu, Tergugat tidak bisa mandiri dan masih bergantung pada orang tuanya.
6. Bahwa dengan kondisi tersebut menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan puncaknya pada 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
9. Bahwa dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**Subsidaire :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/13/V/2011, tanggal 27 Mei 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



**2. Bukti Saksi.**

**Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Benteng Luwu Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun atau hidup bersama selama 6 tahun – 3 bulan serta dikaruniai seorang anak (5 Tahun );
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa benar Tergugat tidak bisa mandiri dan masih bergantung pada orang tuanya;
- Bahwa benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan puncaknya pada 7 bulan yang lalu, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, sehingga Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



**Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Benteng Luwu Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun atau hidup bersama selama 6 tahun – 3 bulan serta dikaruniai seorang anak (5 Tahun );
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa benar Tergugat tidak bisa mandiri dan masih bergantung pada orang tuanya;
- Bahwa benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan puncaknya pada 7 bulan yang lalu, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, sehingga Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat malas bekerja, dan tidak bisa mandiri bahkan masih bergantung pada orang tuanya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi pertengkaran dan puncaknya pada 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg





memperdulikan dan sudah tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Maleng binti Guliga dan Supriadi bin Ambo Tang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 6 tahun – 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, dalam usia perkawinan 6 tahun – 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, susah hidup mandiri dan bergantung hidup pada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat yagn pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg





tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Drs. H. Asri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Ridwan Hasan S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.361/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)